

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK
KHIYAR 'AIB DALAM JUAL BELI BATU BATA**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ARDIANTI

NIM. 180102064

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK
KHIYAR 'AIB DALAM JUAL BELI BATU BATA**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


ARDIANTI

NIM. 180102064

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK
KHIYAR 'AIB DALAM JUAL BELI BATU BATA**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 April 2023 M
23 Ramadhan 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

Dr. Bismillah Khalidin S.Ag., M.Si
NIP. 97209021997031001

Penguji I,


Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001


Sekretaris,

Riadhush Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardianti
NIM : 180102064
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Maret 2023
Yang menyatakan,




Ardianti

ABSTRAK

Nama : Ardianti
NIM : 180102064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar 'Aib* Dalam Jual Beli Batu Bata (Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)
Tanggal Sidang : 14 April 2023
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Khiyar 'Aib, Jual Beli, Batu Bata*

Khiyar merupakan hak pilih antara kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Transaksi Jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Kabupaten Simeulue ini menggunakan sistem pesanan sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya. Namun dalam transaksi terdapat permasalahan yakni adanya kerusakan batu bata pada saat sampai di tangan konsumen. Kerusakan ini dapat terjadi pada saat pengiriman batu bata dan adanya campuran kualitas yang tidak bagus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, prosedur komplain terhadap jual beli batu bata serta keabsahan praktik jual beli batu bata ditinjau dari hak *khiyar 'aib*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue memiliki dua transaksi sistem pesanan yaitu secara langsung antara produsen batu bata dengan pembeli dan tidak langsung antara pengepul batu bata dengan pembeli. Adapun prosedur komplain dalam pelaksanaan jual beli batu bata yaitu produsen batu bata bertanggung jawab atas komplain dalam jangka waktu 3 hari dan apabila lebih dari 3 hari maka bukan tanggung jawab produsen. Sedangkan Pengepul mengenai komplain ia tidak mengganti batu bata yang rusak. Ditinjau dari penerapan hak *khiyar 'aib* jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ini sudah menerapkan *khiyar*. *Khiyar* yang digunakan adalah *khiyar 'aib*, karena barang cacat diketahui setelah proses pengiriman. Namun dalam penerapan *khiyar 'aib* ini belum sempurna karena ketentuan ganti rugi oleh penjual jangka waktunya 3 hari setelah pembeli menerima batu bata, tidak ada kesepakatan di awal mengenai jangka waktu ini sehingga pembeli tidak mengetahui hal itu serta pihak pengepul tidak mengganti batu bata yang rusak. Hal yang dilakukan pengepul ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena hilangnya hak *khiyar* bagi pihak pembeli.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, و الصلاة والسلام على رسول الله, وعل اله واصحابه ومن والاه, اما

بعد

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar ‘Aib* Dalam Jual Beli Batu Bata (Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arfin Melayu selaku Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ali selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas jasa Bapak serta Allah mudahkan segala urusan, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.
3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku dosen penguji I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

4. Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan Proposal Skripsi.
 5. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
 6. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan kasih sayang Ayahanda Hasminur dan Ibunda Adamsyah serta kakak dan adik saya Nursyamsiyah, S.Ag dan Wahyu Rahman.
 7. Teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan pengalaman dan pengetahuan yang masih sangat terbatas yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun serta saran agar karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik lagi serta memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Penulis,

جامعة الرانيرى

A R - R A N I R Y Ardianti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...اُ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-aṭfāl

	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمٍ	-nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi' u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَّ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aurf al-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	70
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	71
Lampiran 3. Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 4. Dokumentasi.....	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP JUAL BELI DAN KETENTUAN KHIYAR ‘AIB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	18
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya	18
B. Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis Jual Beli	22
C. Pengertian <i>Khiyar ‘Aib</i> dan Dasar Hukumnya	32
D. Tujuan dan Syarat berlakunya <i>Khiyar ‘Aib</i>	37
E. Hikmah <i>Khiyar ‘Aib</i> dalam Kemaslahatan Ekonomi	38
F. Pendapat Para Ulama tentang <i>Khiyar ‘Aib</i>	40
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK KHIYAR ‘AIB DALAM JUAL BELI BATU BATA	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Praktik Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.....	44
C. Prosedur Komplain terhadap Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.....	50
D. Penerapan <i>Khiyar ‘Aib</i> pada Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.....	52

E. Keabsahan Praktik Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ditinjau dari <i>Khiyar 'Aib</i>	57
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
LAMPIRAN	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhannya pasti tidak terlepas dari orang lain, karena pada dasarnya manusia mempunyai fitrah untuk memenuhi kebutuhannya baik secara lahiriah maupun batiniah sehingga mendorong manusia untuk berusaha mencapai kebutuhannya. Disadari atau tidak dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki hak dan kewajiban yang secara tidak langsung saling membutuhkan satu sama lain. Dalam agama islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain disebut muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Dalam muamalah, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Manusia dalam melakukan interaksinya dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan guna melengkapi panggilan hidupnya, mereka melakukan dengan berbagai cara agar hal tersebut dapat terpenuhi. Diantaranya dengan melakukan pekerjaan seperti bercocok tanam, nelayan, berbisnis, pedagang dan lain sebagainya. Dari semua pekerjaan yang dilakukan manusia, salah satu bentuk muamalah yang diajarkan oleh islam adalah jual beli.

Secara terminologi fiqh jual-beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 265

tertentu yang bermanfaat.² Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh Syara' dan disepakati.³ Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam jual beli suka sama suka atau ridha sama ridha merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka transaksi tersebut tidak sah. Hal ini telah dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Jual beli merupakan suatu aktivitas transaksi yang sudah ada dari zaman dulu hingga sekarang. Dalam transaksi jual beli, Barang yang diperjualbelikan ini ada yang berupa barang yang sudah jadi dan ada juga barang belum jadi atau barang yang masih mentah yang perlu diolah oleh produsen dengan menggunakan proses pembuatan terlebih dahulu. Pada proses pembuatan, konsumen yang membutuhkan barang akan melakukan transaksi dengan produsen melalui sistem pemesanan.

Dalam hukum Islam ada dua sistem pesanan yaitu sistem *Bai' al-Salam* dan *Bai' Istishna'*. *Bai' istishna'* adalah transaksi barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Pembuat barang atau produsen menerima pesanan dari konsumen atau pembeli, produsen lalu membuat

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 101

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 69

atau membeli barang sesuai spesifikasi pesanan dari konsumen.⁴ Menurut jumbuh ulama *bai' istishna'* adalah suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Jual beli ini digunakan dalam bidang manufaktur. Sedangkan *Bai' salam* adalah menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal diawal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pesanan.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka maka syara' memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli dengan dua kemungkinan, diantaranya adalah melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, pemilihan dua kemungkinan ini dinamakan *khiyar*. Hak untuk memilih antara kedua kemungkinan tersebut sepanjang masing-masing pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan untuk melakukan jual beli dalam menghujudkan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka diantaranya ada hak opsi (*khiyar*).⁵

Para ulama Fiqh mendefinisikan *al-khiyar* antara lain menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Sedangkan menurut M. Abdul Mujib mendefinisikan *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan antara dua hal dari pembeli dan penjual, apakah akad jual beli diteruskan atau dibatalkan. Hak *khiyar* dalam islam dibolehkan, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan.⁶

Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin al-Harits bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 113

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 213

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), hlm. 98

“Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda: ”penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari).⁷

Mardani dalam buku “Fiqh Muamalah” membagikan hak *khiyar* dalam tiga macam yaitu hak *khiyar majelis*, hak *khiyar syarat* dan hak *khiyar ‘aib*. *Khiyar ‘aib* yaitu hak pilihan dimana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.⁸ Diadakanya *khiyar* oleh syara’ agar menjamin kebebasan, keadilan, kemaslahatan bagi pembeli dan mempertegas kerelaan dari para pihak saat melakukan transaksi jual beli. Untuk itu, Seorang pembeli memiliki kewenangan atau hak untuk melanjutkan atau membatalkan barang yang akan diperjualbelikan jika terjadi kerusakan atau kecacatan dalam suatu barang.

Pelaksanaan kegiatan jual beli yang telah berkembang dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, banyak ditemukan pengusaha kurang memperhatikan tingkat kepuasan dari konsumen baik dari segi kualitas dan kuantitas barang maupun kualitas pelayanan. Hakikatnya banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ajaran Islam. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dari pengusaha untuk memahami syarat dan ketentuan dalam jual beli, khususnya dalam jual beli pesanan. Salah satu bentuk transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pesanan dibidang industri adalah batu bata yang berada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

⁷ Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*, Nomor Hadis 2004, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426, hlm. 743

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 105

Batu bata adalah salah satu bahan material sebagai pembuatan dinding atau tembok. Proses pembuatannya berawal dari tanah liat yang dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi hingga menjadi keras dan berwarna kemerahan. Ada berapa tahapan pembuatan batu bata yang *pertama*, menggali tanah liat dengan menggunakan cangkul dan kemudian dipotong beberapa bagian; *kedua* pengolahan dengan campuran tanah liat, siraman air dan bahan-bahan lainnya dengan cara diinjak-injak sehingga menjadi menyatu, proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang; *ketiga*, mencetak dengan alat cetakan khusus yang terbuat dari kayu; *keempat*, pengeringan batu bata yang tersusun dengan rapi; *kelima*, pembakaran dengan suhu tinggi hingga berubah warna dan dapat berubah menjadi keras seperti batu sehingga tidak mudah hancur jika direndam dengan air. Batu bata merupakan batu olahan yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk bahan bangunan khususnya untuk pemasangan dinding yang berfungsi sebagai penahan beban, proteksi terhadap kebakaran dan cuaca, serta isolasi terhadap panas dan suara.⁹

Dalam pelaksanaan di lapangan yang terjadi di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yaitu jual beli batu bata dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu. Konsumen memesan batu bata dengan mendatangi langsung ke tempat usaha atau menghubungi pihak produsen melalui media komunikasi dengan menyebutkan jumlah batu bata yang ingin dipesan dan kesepakatan pembayarannya. Selanjutnya pihak produsen akan membuat sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Batu bata akan dikirim dengan menggunakan dua transportasi yaitu menggunakan mobil angkutan barang dan melalui becak. Konsumen boleh memilih transportasi yang akan digunakan untuk mengantar batu bata seperti mobil angkutan barang. Batu bata akan dimasukkan dalam mobil pengangkut barang dengan dibantu oleh kuli yang berkerja di tempat usaha batu

⁹ Hasil wawancara dengan pak FD, Kuli batu bata pada tanggal 28 Juni 2022

bata. Selanjutnya, batu bata akan dikirim langsung ke pihak konsumen.¹⁰ Adapun dalam pemesanan batu bata ini memerlukan waktu beberapa hari atau minggu hingga batu bata selesai dengan sempurna dan dapat digunakan langsung oleh konsumen.

Namun, setelah dikaji lebih dalam realitanya sering ditemui adanya kecacatan atau kerusakan batu bata ketika sampai ditangan konsumen. Kerusakan batu bata tersebut bisa berupa retaknya batu bata yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak pembeli karena menggunakan sistem pemesanan tetapi hal ini tidak diberi tahukan oleh penjual. Kerusakan tersebut juga bisa disebabkan oleh bercampurnya batu bata yang berkualitas bagus dengan kualitas kurang bagus ketika ingin diangkut melalui transportasi dan dikirim pada konsumen. Kerusakan tersebut juga bisa disebabkan karena pada saat pengiriman batu bata dalam perjalanan mengalami kerusakan ketika menuju lokasi yang dituju baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini telah dialami oleh pihak konsumen yang mendapati adanya kerusakan batu bata ketika sampai ditangan konsumen. Adapun tanggapan dari pihak penjual mengenai kerusakan tersebut banyak yang tidak mau bertanggung jawab untuk mengganti batu bata di karenakan penjual beranggapan bahwa ia telah memasukkan batu bata dengan kualitas yang bagus ketika hendak mengirimnya. Mengenai hal tersebut menyebabkan pihak konsumen merasa dirugikan. Konsumen terpaksa bersikap pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap alasan yang diberikan oleh penjual.¹¹ Adapun dalam ketentuan syara' telah dijelaskan bahwa ketika konsumen menemukan kecacatan atau kerusakan maka ia mempunyai hak *khiyar* yaitu dengan mengembalikan barang atau menggantinya dengan barang sejenis.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan

¹⁰ Hasil wawancara dengan pak MT, Pemilik Usaha pada tanggal 28 Juni 2022

¹¹ Hasil wawancara dengan Pak NS, Selaku pembeli batu bata tanggal 24 Mei 2022

judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar ‘Aib* dalam Jual Beli Batu Bata (Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimanakah prosedur komplain jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?
3. Bagaimanakah keabsahan praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ditinjau dari *khiyar ‘aib*?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
2. Prosedur komplain dalam jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
3. Keabsahan praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ditinjau dari *khiyar ‘aib*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian ini untuk menghindari dari plagiasi sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis selama ini tentang berbagai karya ilmiah lainnya yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan

penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait, antara lain yaitu:

Pertama, di dalam skripsi yang ditulis oleh Mahlil. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2021. Dengan judul “*Praktik Khiyar ‘Aib Oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (Online Exchange)*.” dari penelitian ini, beberapa penjual menetapkan tidak ada pengajuan pengembalian barang yang sudah dibeli. Namun apabila kecacatan yang merugikan pembeli, seperti adanya cacat ketika akad telah selesai, maka hal tersebut mutlak kesalahan dari pembeli dan diluar tanggung jawab dari penjual dengan dalih penjual telah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum kesepakatan. Sementara itu ada beberapa penjual yang telah menerapkan *khiyar ‘aib* dan sebagian penjual ada yang belum menerapkan hak *khiyar ‘aib* kepada pembeli, hal ini belum sesuai dengan hukum Islam.¹²

Kedua, di dalam skripsi yang ditulis oleh Yuliana. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, tahun 2018. Dengan berjudul “*Khiyar dalam Akad Jual Beli Istisna' (Suatu Penelitian pada Perabotan Jati UD Rezeki pada Keluarga di Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar)*.” Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik *khiyar* dalam akad jual beli *istisna'* ini pihak pembeli memutuskan sendiri dalam melanjutkan atau pembatalan jual beli pesanan, kebanyakan yang terjadi pembeli lebih mudah memutuskan pembatalan jual beli pesanan yang sudah disepakati bersama saat barang yang diproduksi selesai. Pembatalan ini bertentangan dengan hukum Islam dan haram hukumnya karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yang merugikan kedua belah pihak.¹³

¹² Mahlil, “*Praktik Khiyar ‘Aib Oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (Online Exchange)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2021

¹³ Yuliana, “*Khiyar dalam Akad Jual Beli Istisna' (Suatu Penelitian pada Perabotan Jati UD Rezeki pada Keluarga di Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2018

Ketiga, di dalam skripsi yang ditulis oleh Muhamad Iqbal Akbar. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Furniture Di Toko Online (Studi Pada Aplikasi Shopee)*.” Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hak *khiyar* dalam jual beli ini, dilakukan dengan dua cara. Pertama, terhadap benda/barang yang rusak karena ekspedisi, pihak shopee belum bertanggungjawab dalam pengantiannya. Kedua, terhadap complain yang ditujukan kepada pihak shopee karena ketidaksesuaian antara barang yang diinginkan dengan yang diterima, pihak shopee belum memberikan tanggapan yang baik yang merugikan pihak pembeli. Penerapan hak *khiyar* dalam jual beli belum sesuai dengan konsep hukum islam karena belum sepenuhnya menerapkan hak *khiyar*.¹⁴

Keempat, dalam artikel yang ditulis oleh Rahmadhanie, Dessilvyva Putri, Neneng Nurhasanah, and Ilham Mujahid dengan judul “*Analisis Penerapan Hak Khiyar Dalam Akad Ba’i Istishna Pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom (Studi Kasus di Onlineshop@ ramcomputer_)*.” Hasil penelitian ini adalah Analisis penerapan hak *khiyar* dalam akad *bai istishna*’ pada jual beli pesanan pc gaming custom di onlineshop @ramcomputer_ penerapan *khiyar aib* dianggap tidak sah. Karena saat terdapat cacat (*aib*) dalam pesanan pembeli tidak diberikan hak *khiyar* dan penjual tidak mengganti kerugian secara penuh.¹⁵

Kelima, di dalam skripsi yang ditulis oleh Ijah Apriyani. Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Praktik Khiyar Aib Tentang Jual Beli Baju Impor Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Di Toko Fadhillahshop Lampung Timur)*.”berdasarkan

¹⁴ Muhamad Iqbal Akbar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Furniture Di Toko Online (Studi Pada Aplikasi Shopee)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022

¹⁵ Rahmadhanie, Dessilvyva Putri, Neneng Nurhasanah, and Ilham Mujahid. "Analisis Penerapan Hak Khiyar Dalam Akad Ba’i Istishna Pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom (Studi Kasus di Onlineshop@ ramcomputer_)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2, 2021.

penelitian ini disimpulkan bahwa jual beli baju impor pada Toko Fadhillahshop terdapat unsur *khiyar aib* seperti cacat barang yang di ketahui pembeli setelah barang di serah terimakan, selain itu para pembeli juga tidak di berikan hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Pembeli hanya di beri pilihan untuk meneruskan dengan menerima barang yang cacat atau menukar barang yang cacat tersebut, namun biaya penukaran di tanggung oleh pembeli. Dalam hal ini jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli tidak sah karena dapat merugikan pihak pembeli.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat signifikan pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penerapan *khiyar* dalam jual beli. Sementara perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, subjek, dan objek penelitian serta jenis *khiyar* yang difokuskan pada jual beli pesanan yaitu *khiyar 'aib*. Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang terdapat pada judul karya tulis ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang berfungsi untuk menegaskan definisi operasional variabel penelitian. Berikut penjelasannya:

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah peraturan yang bersumber dari al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama tentang peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan jual beli. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peninjauan konsep *khiyar 'aib* dalam jual beli.

¹⁶ Ijah Apriyani, ”Praktik *Khiyar Aib* Tentang Jual Beli Baju Impor Dalam Perspektif *Fiqh Muamalah (Studi Di Toko Fadhillahshop Lampung Timur)*”, (Skripsi) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari penerapan adalah proses, cara dan perbuatan menerapkan.¹⁷ Penerapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terkait tentang pelaksanaan, implementasi dari hak *Khiyar 'Aib* pada jual batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

3. *Khiyar 'Aib*

Kata *khiyar* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Sedangkan pendapat M. Abdul Mujib mendefinisikan *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan antara dua hal dari pembeli dan penjual, apakah akad jual beli diteruskan atau dibatalkan. Hak *khiyar* dalam islam dibolehkan, tergantung keadaan atau kondisi barang yang diperjualbelikan.¹⁸

Khiyar 'Aib yaitu hak pilihan dimana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknyanya pada saat akad berlangsung.¹⁹

4. Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, *Al Bai'* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' *Al Bai'* merupakan menukarkan sejumlah harta dengan harta yang

¹⁷ KBBI, pengertian Perspektif, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> (di Akses pada tanggal 24 Juni)

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2018), hlm. 98

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 105

lain dengan cara khusus.²⁰ Wahbah Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah ” Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.²¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan sesuatu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara' dan disepakati.

Defenisi lain dikatakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adaalh saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Aspek milik pemilikan yanag dimaksud berbeda dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat miliki kepemilikan seperti sewa-menyewa. Dengan demikian, harta yang dimaksud menjadi kepemilikan adalah harta dalam pengertian luas, yakni berupa barang atau bisa berupa uang.²²

5. Batu bata

Batu bata merah adalah jenis material bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat yang dicetak kemudian di bakar dengan suhu tinggi sehingga menjadi keras dan berwarna kemerahan. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan.²³

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) hlm. 3304.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111-112.

²³ Alam Jaya, <https://www.batamerahgarut.com/pengertian-batu-bata-merah/> Pengertian Batu Bata Merah Menurut Ahli 2022(batamerahgarut.com) (di Akses 24 Juni)

F. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan. Secara jelas dapat diterangkan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas dari penelitian yang akan dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumentasi tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah asil penerapan hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.²⁴

Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hak *Khiyar 'Aib* dalam Jual beli batu bata (suatu penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue).

2. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini akan di

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

²⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

jelaskan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hak *Khiyar 'Aib* dalam Jual beli batu bata (suatu penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue) dengan menguraikan kondisi dan situasi serta jawaban-jawaban yang berkaitan dengan peneliti teliti secara tertulis.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dikumpulkan dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti.²⁶ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemilik/penjual batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan serta berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hak *Khiyar 'Aib* dalam Jual beli batu bata (suatu penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue). Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, artikel, jurnal, informasi-informasi yang berasal dari media online dan bahan acuan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

²⁶ Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti atau disebut juga observasi. Observasi merupakan suatu perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang di inginkan atau suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.²⁷ Adapun observasi penulis lakukan dalam penelitian ini dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi dilapangan, kemudian penulis menanyakan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian penulis, seperti pemilik/penjual batu bata dan pembeli.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan mencari bahan (keterangan atau pendapat) melalui tanya jawab dengan siapa saja yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan mewawancara yaitu berupa tanya jawab lisan. Dalam hal ini penulis akan mewawancara secara langsung kepada subjek penelitian, yaitu pemilik/penjual batu bata yang berjumlah 10 orang dari tiga Desa yaitu Lugu, Linggi dan Suak Buluh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan pihak penjual secara langsung dengan menggunakan media foto bersama dengan pihak penjual.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat kebenaran dan keabsahan suatu data yang menjadi objek penelitian.

²⁷ Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh: tnp, 2013), hlm. 57

Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan tahap sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian yang sesuai dengan peneliti teliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi penting yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Setelah data berhasil dikumpulkan, data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menguraikan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menguraikan dan menafsirkan data yang bersangkutan dengan keadaan yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019
- b. Al-Quran dan Hadist berserta terjemahannya
- c. Buku-buku fiqh muamalah
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini berjudul tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan hak *Khiyar 'Aib* dalam Jual beli batu bata (suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue), Penulis menyusunnya

kedalam empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun pembahasan tersebut adalah :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur serta teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu landasan teori yang membahas tentang konsep jual beli dan ketentuan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli, yang di dalamnya meliputi pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun, syarat jual dan jenis-jenis jual beli, pengertian *khiyar 'aib* dan dasar hukumnya, tujuan dan Syarat berlakunya *khiyar 'aib*, hikmah *khiyar 'aib* dalam kemaslahatan ekonomi, serta Pendapat para ulama tentang *khiyar 'aib*.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan hak *Khiyar 'Aib* dalam Jual beli batu bata, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, prosedur komplain terhadap jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Penerapan hak *khiyar 'aib* dalam jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue serta keabsahan praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ditinjau dari *khiyar 'aib*.

Bab empat merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari karya ilmiah ini. Dalam Bab empat ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DAN KETENTUAN *KHIYAR 'AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, *Al Bai'* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' *Al bai'* merupakan menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.²⁸ Wahbah Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah " Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".²⁹ Terdapat berbagai macam pengertian jual beli menurut terminologi fiqh, diantaranya:

- a. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan peganti yang dapat dibenarkan.³⁰
- b. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah menyebutkan dalam bukunya bahwa definisi jual beli menurut Ibnu Qudamah ialah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikannya milik.³¹
- c. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³²

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 25

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan (Jakarta Timur: Pena Pundi Aksara, 2013), cet. Ke-5, hlm. 34

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 67

- d. Menurut Abu Malik Kamal dalam bukunya yang berjudul *Shahih Fiqih* menyatakan bahwa istilah jual beli merupakan bentuk pertukaran suatu benda walaupun masih dalam jaminan atau manfaat (jasa) yang diperolehnya, seperti jalan atau melewati rumah, melalui salah satu yang sebanding terhadap keduanya, bersifat tetap serta tidak mengandung unsur piutang ataupun riba.³³
- e. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan sesuatu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara' dan disepakati.
- f. Defenisi lain dikatakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Aspek milik pemilikan yang dimaksud berbeda dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat miliki kepemilikan seperti sewa-menyewa. Dengan demikian, harta yang dimaksud menjadi kepemilikan ialah harta dalam pengertian luas, yakni berupa barang atau dapat berupa uang.³⁴

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁵ Berlandaskan pengertian tersebut, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang.

³³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 418

³⁴ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111-112

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: pasal 20

Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para ulama. Apabila dilihat dari aspek jual beli ini, hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

a. Al- Qur'an

Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya adalah:

1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.... (البقرة : ٢٧٥)

“Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli ini merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah sebagai upaya untuk menghindari praktik riba. Hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kedua pihak dalam transaksi jual beli.

2) Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 ح وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ح إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat ini menjelaskan bahwa salah satu cara yang diperbolehkan untuk mencari harta adalah dengan berniaga. Menurut ketentuan syariat, berniaga dilakukan dengan dasar adanya kerelaan serta atas dasar suka sama suka antara dua belah pihak (penjual dan pembeli). Selama proses jual beli berlangsung penjual dan pembeli juga memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

b. Sunnah

Adapun hadits Rasulullah saw. disampaikan mengenai kebolehan jual beli, diantaranya ialah:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه ابن ماجه)

Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka. (HR. Ibnu Majah).³⁶

c. Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat dari para *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa terhadap suatu hukum setelah masa Nabi Muhammad saw. yakni masa para sahabat serta generasi setelahnya. *Ijma'* merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum Islam yang memegang posisi kuat dalam menentukan atau menetapkan hukum dari sebuah peristiwa bahkan sudah diakui secara luas sebagai sumber hukum yang menduduki posisi ketiga dalam hukum Islam.³⁷

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis di atas, para ulama telah berijma' tentang hukum jual beli dimana ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Selain itu, hikmah yang mendasar yaitu setiap

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II* (Beirut: Darul Fikri), hlm. 1737

³⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 30-31

orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain sehingga jual beli disyariatkan oleh setiap orang untuk meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.³⁸

Ijma' ini memberikan hikmah terhadap kebutuhan manusia yang berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak diberikan dengan begitu saja melainkan dengan menggunakan proses jual beli. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dengan orang lain.

B. Rukun, Syarat dan Jenis-Jenis Jual Beli

1. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (pembeli dan penjual)
- b. Ada Sighat (lafat ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁹

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli adalah yang sesuai dengan rukun menurut jumhur ulama adalah:

³⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 71.

a. Syarat-syarat yang berakad

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal, Jual beli ini dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu telah baliq dan berakal.
- 2) Yang melaksanakan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁴⁰

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Para ulama berpendapat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kerelaan itu dapat di lihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.⁴¹ Selain syarat umum di atas, jual beli dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat khusus yang disebut dengan ijab dan kabul sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis

Menurut Mustafa Ahmad Az-zarqa, majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 71-72

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116

c. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Al-Mu'qad alaih*)

Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:⁴²

- 1) Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri), barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang sifatnya bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan dan burung itu belum dimiliki oleh si penjual.
- 2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui), hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat dan kadarnya. Jual beli yang mempunyai kesamaran merupakan salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Seseorang boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Apabila ternyata barang tersebut sesuai dengan yang disepakati, maka wajib membelinya tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.
- 3) Barang yang dapat diserahkan terimakan, barang diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Suci bendanya, barang yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi dan khamar. Mengenai bangkai dan darah para ulama berbeda pendapat tentang yang diharamkan apakah hanya memakannya saja atau berbagai segi pemanfaatannya. Madzab Hanafi

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 118-119

dan madzab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu halal untuk dijual, mereka berpendapat: “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis karena dibutuhkan untuk keperluan perkebunan.

- 5) Barang yang bermanfaat menurut syara’, Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan rumah), dinikmati suaranya (radio, TV, dan lain-lain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli seekor anjing untuk penjagaan.

d. Syarat- syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqh membedakan *ats-tsamam* dengan *as-si’r*. Menurut mereka, *ats-tsamam* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si’r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).⁴³

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa syarat-syarat jual beli yang lain yaitu:

a. Syarat berlakunya jual beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat; *Pertama*, hak milik dan hak wewenang hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tanpa adanya halangan syar’i. Kewenangan adalah kekuasaan resmi yang

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 119

diberikan oleh agama agar bisa melegalkan atau melakukan transaksi. Dengan demikian, seorang penanggung jawab atas urusan orang yang gila dan orang yang bodoh dan wali anak kecil serta merta tidak dianggap sebagai pemilik barang dan harta mereka tetapi pemilik sebenarnya adalah orang gila itu, orang bodoh dan anak kecil. *Kedua*, hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Apabila barang yang dijual itu ada hak orang lain maka jual beli ditangguhkan belum terlaksana.⁴⁴

b. Syarat sahnya transaksi jual beli

Syarat sahnya transaksi jual beli terdiri dari dua macam yaitu,⁴⁵ *Pertama*, syarat umum yaitu syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Transaksi harus terhindar dari enam cacat yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian dan syarat-syarat yang dapat membatalkan akad. *Kedua*, syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja seperti:

- 1) Menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, yaitu apabila seseorang ingin menjual lagi barang yang dapat berpindah yang telah dibelinya maka di syaratkan sahnya penjual itu.
- 2) Mengetahui harga awal apabila jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau memberi wewenang atau juga penitipan serta koperasi.
- 3) Menyangkut jual beli mata uang harus diterimanya uang yang ditukar sebelum berpisah.
- 4) Menyangkut jual beli *salam*, terpenuhinya syarat-syarat sahnya jual beli *salam*.
- 5) Menyangkut jual beli barang-barang riba, disyariatkan adanya persamaan jumlah antara mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 48-49

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 55

- 6) Menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang dan belum diterima atau belum ada di tangan, tidak boleh dijual ke orang lain, namun harus disyaratkan harus ada di tangan terlebih dahulu baru menjualnya kepada orang lain.⁴⁶

c. Syarat kelaziman jual beli

Syarat-syarat *luzuum* transaksi harus diperhatikan setelah syarat-syarat sah dan berlakunya transaksi telah terpenuhi. Dimaksudkan dengan syarat *luzuum* transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi seperti *khiyar syarat*, *khiyar naqh*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ta'yiin* dan *khiyar lainnya*.⁴⁷ Para ulama fiqh juga sepakat bahwa suatu jual beli baru bisa mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua jual beli di atas terpenuhi, secara hukum transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat.⁴⁸

2. Jenis-jenis jual beli

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam, yaitu:

a. Jual beli sah

jual beli sah yaitu apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Misalnya seseorang membeli kendaraan roda empat, Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan kendaraan itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, ..., hlm. 57

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 58

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 78

kedua belah pihak. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli sah dengan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at yaitu melengkapi semua rukun dan syaratnya. Dengan demikian, halal kepemilikan atas barang, harga dan manfaatnya.⁴⁹ Jual beli sah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1) Akad *maukuf*

Akad *maukuf* adalah akad yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan, akibat-akibat hukumnya karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum terpenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dan adanya kewenangan atas objek akad.⁵⁰

2) Akad *nafidz gair lazim*

Akad *nafidz gair lazim* adalah Akad yang telah memenuhi dua syarat yang dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak memiliki hak *khiyar* tertentu atau karena sifat asli akad itu.⁵¹ Dua syarat yang dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Akad *nafidz gair lazim* merupakan akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak dapat membatalkannya secara sepihak.

3) Akad *Nafidz lazim*

Akad *Nafidz lazim* adalah akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.⁵²

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan (Jakarta Timur: Pena Pundi Aksara, 2013), cet. Ke-5, hlm. 75

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Parsada, 2007), hlm. 255

⁵¹ *Ibid*, hlm. 256

⁵² *Ibid*, hlm. 104

b. Jual beli yang batal

Jual beli batal dikatakan sebagai jual beli batil adalah apabila salah satu atau semua rukunnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, babi, dan khamar.⁵³

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kecacatan pada jual beli itu berhubungan dengan harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.⁵⁴ Akan tetapi jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terlaksana dengan baik, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut batal. Ahmad Wardhi Muclish dalam buku *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas.⁵⁵

Adapun Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua macam yaitu *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 125

⁵⁵ Ahmad Wardhi Muclish, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 201

a. Jual beli barang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, yaitu:⁵⁶

- 1) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak diperjualbelikan. Seperti babi, bangkai dan khamar. Serta bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Bentuk jual beli ini dilarang karena mengandung kesamaran dan alasan air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.
- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi dan sama-sama haram untuk diperjualbelikan, karena dapat dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah adanya ketidakjelasan baik dari barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:
 - a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak aslinya seperti menjual buah untuk dipetik ketika telah tua/masak nanti.
 - b) Jual beli barang yang belum tampak, seperti jual beli ikan didalam kolam/laut.
- 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan karena segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, ...*, hlm. 80-81

- 5) Jual beli dilarang karena dianiaya, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya, karena selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan kepada anak binatang itu.
 - 6) Jual beli *muhaqalah* yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah atau diladang. Hal ini dilarang karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.
 - 7) Jual beli buah buahan yang masih putik (belum pantas dipanen), hal ini dilarang karena mungkin saja buah itu jatuh dan layu sebelum diambil oleh pembelinya.
 - 8) Jual beli secara sentuh-menyentuh, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan mengalami kerugian.
 - 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku sesuatu yang ada padamu dan akupun akan melakukan sebaliknya”. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak adanya ijab dan kabul.
 - 10) Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah. Hal ini dilarang karena timbangan padi yang kering dan padi yang basah tentu berbeda dan ini merugikan pemilik padi kering.
- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu:⁵⁷
- 1) Membeli dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar.
 - 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
 - 3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 284

- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, atau istilah lain adalah menimbun barang. Sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi dijadikan alat untuk maksiat oleh yang membelinya.
- 6) Jual beli yang disertai tipuan. Maksudnya adalah dalam transaksi jual beli terdapat penipuan, baik itu dari pihak penjual maupun pembeli, pada barang ataupun ukuran timbangannya.

C. Pengertian *Khiyar 'Aib* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Khiyar 'Aib*

Secara etimologi, *Khiyar* berasal dari kata *ikhtiyar* atau *at-takhyir* yang dalam Bahasa Arab diartikan sebagai pilihan. Adapun secara terminologi, definisi *khiyar* menurut para Fiqh diantaranya; Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah, istilah *khiyar* adalah hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berinteraksi untuk melakukan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang berinteraksi.⁵⁸ Menurut Wahbah Zuhailly mendefinisikan *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵⁹

Khiyar artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)” diadakan *khiyar* oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan (Jakarta Timur: Pena Pundi Aksara, 2013), cet. Ke-5, hlm. 85

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

lantaran merasa tertipu.⁶⁰ Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama belum berpisah, mereka berdua boleh memberi syarat *khiyar* selama tempo tiga hari, apabila terdapat aib/cacat pada benda (yang dijual) maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya lagi.

Hak khiyar dalam jual beli menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli, tergantung kondisi barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah diperbolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli.⁶¹

Khiyar 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, karena sewaktu akad cacatnya itu sudah ada tetapi pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Maka, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, apabila barang itu tidak ada lagi, maka dia berhak mengganti kerugian sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat.⁶² Oleh karena itu, yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah adanya cacat pada suatu benda dan pengembalian barang karena hal tersebut boleh dilakukan.

2. Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

Adapun dasar hukum dibolehkannya *khiyar 'aib* dalam jual beli, sama halnya dengan landasan hukum *Khiyar* pada umumnya yang telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, yaitu:

⁶⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm.10

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,, hlm. 98.

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,, hlm. 287-288

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Dari ayat ini menjelaskan bahwa salah satu cara yang diperbolehkan untuk mencari harta adalah dengan berniaga. Berniaga merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran penting untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya penekanan yang tidak dihalalkan oleh syariat. Tidak boleh adanya suap atau riba didalam transaksi jual beli ini. Menurut ketentuan syariat, berniaga dilakukan dengan dasar adanya kerelaan serta atas dasar suka sama suka antara dua belah pihak (penjual dan pembeli). Untuk itu, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, apabila didalamnya terdapat unsur paksaan maka hal itu tidak dibolehkan dalam syariat. Adapun Selama proses jual beli berlangsung penjual dan pembeli juga memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, apabila terjadinya cacat (*'aib*) dalam transaksi maka pembeli dapat membatalkan dan mengembalikan barang tersebut kemudian di ganti dengan barang yang sejenis.

Diantara sunnah tersebut yaitu dasar hukum yang dilihat dari penerapan hak *khiyar 'aib* terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(رواه ابن ماجه)

Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barangnya terdapat 'aib/cacat. (H.R Ibn Majah dari Uqban ibn 'Amir).⁶³

⁶³ Ibn Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Nomor 2237, (Kiro: Dar al-Hadits, 1999), hlm. 299

Dari dalil di atas menjelaskan bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila dalam suatu barang yang dibeli terjadi cacat (*'aib*) yang bisa merugikan pihak pembeli, maka status *khiyar* menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan. Dengan hal ini maka tidak ada para pihak yang merasa tertipu dalam transaksi jual beli, sehingga tercapailah kemaslahatan yang dituju dalam transaksi jual beli tersebut.

Disamping itu, hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فُتْلًا لَا خِلَابَةَ. (رواه البخاري)
 “Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa seseorang menuturkan kepada Rasulullah bahwa dia merasa dicurangi ketika berjual beli. Kemudian beliau bersabda, “Jika engkau membeli sesuatu maka katakanlah, jangan ada kecurangan (sehingga dia mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut apabila kemudian ditemukan cacat atau kekurangan)”. (HR. Bukhari).⁶⁴

Dari riwayat Bukhari ini menjelaskan bahwa legalisasi dari *khiyar 'aib*, makna hadist di atas mengacu kepada tata cara yang benar dalam melakukan transaksi jual beli dimana harus adanya prinsip kejujuran dikarenakan prinsip tersebut sangat penting demi terlaksananya suatu transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak. Apabila terdapat kecacatan pada barang penjual harus menjelaskan kecacatan tersebut kepada pembeli dengan sedetail mungkin dan apabila penjual tidak menjelaskan kecacatan tersebut maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut.

Dari Hakim bin Hizam, Nabi Saw. pernah menerangkan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

⁶⁴ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2016), hlm. 305.

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalil dari ‘Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radiallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda Beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan (aib pada barang) dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”. (HR. Bukhari)⁶⁵

Dari dalil di atas dijelaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak pilih dan pihak tersebut harus jujur terhadap barang tersebut. Adapun hadis ini juga menjelaskan bahwa apabila seseorang membeli barang baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak produsen.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁶

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *Khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-besar ia inginkan.

⁶⁵ Imam Bukhori, *Shohih Bukhori, Juz.3, Kitab Buyu*“. Nomor 1937 (Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Imiyah, 1992), hlm. 726

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,..., hlm 98.

D. Tujuan dan Syarat berlakunya *Khiyar 'Aib*

1. Tujuan *Khiyar 'Aib*

Adapun Menurut syara' tujuan dari *khiyar* adalah memberikan hak kepada pihak-pihak yang dirugikan karena sebab-sebab tertentu (harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut) terhadap transaksi yang dilakukannya. Selain itu, hak *khiyar* ditujukan kepada kedua belah pihak untuk menjadi agar akad benar-benar terjadi atas dasar kerelaan, karena salah satunya asas sahnya akad merupakan kesukarelaan.

Adapun tujuan dari *khiyar* menurut syara' adalah agar kedua orang yang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena disebabkan salah satu pihak merasa tertipu.⁶⁷

Tujuan *khiyar* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak sama-sama dirugikan dan tidak ada perasaan menyesal setelah melakukan transaksi yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu selama proses jual beli dilakukan.

2. Syarat *Khiyar 'Aib*

Berdasarkan pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa *khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:⁶⁸

- a. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, apabila '*aib* muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- b. Cacat tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Apabila pembeli

⁶⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,...* , hlm. 286

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 99

mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti pembeli telah menerima kecacatan barang.

- d. Tidak terdapat persyaratan *bara'ah* (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, apabila dipersyaratkan maka hak *khiyar* gugur.
- e. Cacat masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan *fuqaha* membolehkannya.

E. Hikmah *Khiyar 'Aib* dalam Kemaslahatan Ekonomi

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat kedua belah pihak selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi menyimpang dari ketentuan dasarnya karena di dalam *khiyar* terkandung hikmah yang besar, yaitu adanya kemaslahatan bagi pihak yang melakukan akad.⁶⁹ *Khiyar* ini sangat penting dalam transaksi jual beli, dikarenakan adanya *khiyar* ini dapat menjaga kepentingan bersama, kemaslahatan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut serta melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan bagi mereka. Dengan demikian hak *khiyar* disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi jual beli dalam kehidupan bermasyarakat.

Khiyar memiliki beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantara yaitu:⁷⁰

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

⁶⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.408

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,..., hlm 104.

- b. Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar diinginkan, yaitu pembeli ini dapat membeli sesuai dengan apa yang dibutuhkannya dan sesuai dengan diinginkan tanpa adanya cacat dan penipuan didalamnya.
- c. Penjual tidak semata-mata menjual barang dagangannya kepada pembeli dan menimbulkan sikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari penjual maupun pembeli, karena ada unsur kehati-hatian dalam pelaksanaan jual beli.
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

Adapun menurut Rahmat Hidayat dalam buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah, ada beberapa hikmah *khiyar* dalam jual beli yaitu:⁷¹

- a. Keberadaan *khiyar* menunjukkan besarnya perhatian Islam kepada keberlangsungan akad-akad muamalah. Islam menghadirkan *khiyar* untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku transaksi sehingga setiap pelaku memiliki opsi untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya sesuai sebab-sebab adanya *khiyar*.
- b. Meminimalisir adanya *'aib* bahkan kemudaratan dari transaksi yang dilakukan seperti dalam *khiyar* yang berjenis *naqhsah* atau untuk memaksimalkan manfaat yang ingin didapat seperti dalam *khiyar tarawwi*.
- c. Sebagai jalan untuk memastikan tercapainya keridhaan atau kerelaan dari para pelaku transaksi, khususnya pembeli atau pihak yang ingin memanfaatkan objek.

⁷¹ Rahmat Hidayat, *Buku Ajaran Pengantar Fiqih Muamalah*, (Medan: Diktat, 2020), hlm. 55

- d. Menghindari penipuan, ketidaktahuan dan ketidakjelasan sebagai hal-hal yang dilarang dalam transaksi.
- e. Mendidik para pelaku muamalah untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi muamalah.
- f. Pendidikan sekaligus peringatan kepada pelaku transaksi, khususnya untuk penjual untuk selalu berlaku jujur dalam menjajakan barang maupun manfaat barang kepada pembeli.
- g. Sebagai solusi dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli.
- h. Jalan untuk meminimalisir terjadinya penyesalan dikemudian hari.

F. Pendapat Ulama tentang *Khiyar 'Aib*

Dalam akad jual beli, Islam telah mengenalkan adanya suatu hak yang berkaitan dengan berlangsungnya jual beli atau membatalkan jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, hak tersebut dinamai sebagai *khiyar*. Ketentuan mengenai hal itu tentu saja dapat memberikan perlindungan hukum terhadap *khiyar*. Adanya *khiyar* ini juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh pembeli dengan penjual lebih sempurna.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *khiyar*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyar* itu sendiri, apakah hukum *khiyar* tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan.⁷² Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷³ Salah satu jenis *khiyar* dalam

⁷² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 138.

⁷³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 1990), hlm. 98.

jual beli adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau kecacatan didalamnya, hal ini juga disebut *khiyar 'aib*.

Dalam hak *khiyar 'aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya secara *tarakhi* (tidak disegerahkan). Pengembalian barang setelah mengetahui adanya '*aib* tidak disyaratkan dengan segera. Ketika seseorang mendapatkan '*aib* pada barang yang dia beli maka tidak wajib baginya untuk segera mengembalikan barang dan tidak batal atau hilang hak *khiyarnya* sampai dia menunjukkan tanda ridha akan kekurangan barang tersebut. Hal ini dikarenakan *khiyar* disyariatkan untuk mencegah adanya kemudaratan sehingga *khiyar* tidak batal karena adanya pengakhiran semata. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, akad wajib dibatalkan atau dikomplain dengan segera mengetahui adanya '*aib* pada barang yang dibeli. Pengertian *faura* (segera) adalah apa-apa yang tidak dianggap mengakhiri atau memperlambat menurut kebiasaan manusia. Kegiatan seperti shalat, makan atau lain sebagainya tidak masuk dalam kategori menunda-nunda. Kewajiban menyegerakan komplain adalah untuk menghindari munculnya mudharat bagi penjual dikarenakan penundaan pemberitahuan, maka ketika pembeli menunda komplain tanpa adanya *udzur* maka hilanglah hak *khiyar* dan akad menjadi mengikat baginya.⁷⁴

Para ulama juga sepakat bahwa *khiyar 'aib* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain apabila cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah harus dikembalikan secara langsung atau dapat ditangguhkan.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 261

Pembatalan akad dan pengembalian barang cacat yang ketika *khiyar 'aib* berlaku masih berada di tangan penjual dapat terlaksana apabila pembeli mengatakan: “Aku kembalikan atau aku tolak barang tersebut.” Pembatalan ini tidak membutuhkan ridha penjual ataupun keputusan hakim seperti diungkapkan Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Apabila barang sudah berada di tangan pembeli maka menurut Mazhab Hanafiyah akad tidak dapat dibatalkan kecuali dengan ridha penjual atau dengan keputusan hakim. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari silang sengketa antara kedua belah pihak karena ada kemungkinan barang itu rusak di tangan pembeli atau rusak sejak di tangan penjual.

Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengutarakan pendapat yang berbeda. Akad dapat dibatalkan dengan hanya perkataan pembeli yang menunjukkan pengembalian barang tanpa perlu adanya ridha penjual maupun keputusan hakim. Pendapat ini melihat dari sifat akad yang tidak mengikat ketika adanya *khiyar 'aib* dan ketika akad bersifat tidak lazim maka akad dapat dibatalkan tanpa perlu adanya ridha penjual dan keputusan hakim.⁷⁵

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*,..., hlm. 261

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK KHIYAR 'AIB DALAM JUAL BELI BATU BATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Simeulue Timur

Kabupaten Simeulue yang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) dan 85 Mil laut dari Tapak Tuan (Kabupaten Aceh Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Simeulue terletak diantara $02^{\circ} 15' - 02^{\circ} 55' \text{ LU}$ dan $95^{\circ} 40' - 96^{\circ} 30' \text{ BT}$. Kabupaten Simeulue terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2021, wilayah administrasi Kabupaten Simeulue terdiri dari 10 Kecamatan yang terdiri dari 138 Desa dan 411 Dusun.⁷⁶

Salah satu Kecamatan yang ada di Simeulue ini adalah Kecamatan Simeulue Timur dengan ibu kota Sinabang Kabupaten Simeulue yang beralamat di jln. Sutan Ruswin di sinabang, dengan luas Kecamatan $175,97 \text{ km}^2$ (17.597 Ha). Kecamatan Simeulue Timur ini memiliki ketinggian 0-600 m di atas permukaan laut. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan samudera hindia
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teupah Tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teupah Selatan⁷⁷

Kecamatan Simeulue Timur memiliki 17 Desa yang terdiri dari 49 Dusun dengan jumlah penduduk mencapai 27.568 dari 6.880 Kartu Keluarga. Desa yang

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Statistik Daerah Kabupaten Simeulue 2022* (Simeulue: 2022), hlm. 1

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kecamatan Simeulue Timur Dalam Angka 2021*, (Simeulue: 2021), hlm. 3

ada di Kecamatan Simeulue Timur adalah Suak buluh, Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Pulau Siumat, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Sinabang, Suka Maju, Suka Jaya, Ameria Bahagia, Air Dingin dan Kuta Batu.⁷⁸

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 kondisi ekonomi di Kecamatan ini semakin meningkat dari tahun ketahun. Kondisi ekonomi ini memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Simeulue Timur ini sangat beraneka ragam, tetapi sebagian besarnya yaitu wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu, sebagian penduduk berprofesi sebagai pedagang, petani/pekebun, nelayan/perikanan, peternak, buruh tani, dan lapangan usaha lainnya. Salah satu lapangan usaha yang ada di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue adalah usaha batu bata.

Dari sekian luasnya Kecamatan Simeulue Timur, terhadap pengambilan sampel serta data lapangan dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada Desa yang memiliki usaha batu bata yaitu di wilayah Desa lugu, Linggi dan Suak Buluh.

B. Praktik Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Jual beli merupakan salah satu transaksi muamalah yang sering dilakukan dalam masyarakat. Dengan adanya transaksi jual beli ini manusia dapat memenuhi kehidupannya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban yang secara tidak langsung saling membutuhkan satu sama lain. Dalam jual beli ini terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, sesuai dengan pengertiannya bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang dilakukan secara sukarela diantara kedua

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kecamatan Simeulue Timur Dalam Angka 2022*, (Simeulue: 2022), hlm. 24-25

belah pihak.⁷⁹ Salah satu pihak menerima benda sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun.⁸⁰ Jual beli akan berlaku apabila rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, adapun rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, ijab dan kabul, objek akad jual beli serta ada bararang yang ditukar yaitu berupa uang.

Dalam transaksi jual beli, Barang yang diperjualbelikan ini ada yang berupa barang yang sudah jadi dan ada juga barang belum jadi atau barang yang masih mentah yang perlu diolah oleh produsen dengan menggunakan proses pembuatan terlebih dahulu. Pada proses pembuatan, konsumen yang membutuhkan barang akan melakukan transaksi dengan produsen melalui sistem pemesanan, Contohnya seperti pengusaha batu bata.

Pembangunan yang semakin berkembang pada zaman ini menawarkan banyak peluang bagi seorang pengusaha dibidang bangunan. Selain itu, didukung oleh pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat, banyak kalangan masyarakat memerlukan kebutuhan utama dalam membangun sebuah rumah dan pembangunan lainnya. Untuk itu, dalam membangun sebuah bangunan memerlukan bahan material utama seperti semen, pasir, kayu, pipa, metal, serta batu bata.

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai pembuatan dinding atau tembok. Proses pembuatannya berawal dari tanah liat yang dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi hingga menjadi keras dan berwarna kemerahan. Meskipun sejauh ini banyak ditemukan adanya inovasi bahan material bangunan yang lain dalam membuat dinding bangunan, akan tetapi sebagian kalangan masyarakat masih tetap menggunakan bahan batu bata ini.

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2017), hlm. 68.

⁸⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

Adapun proses pembuatan batu bata ini memiliki tahapan diantaranya: *pertama*, menggali tanah liat dengan menggunakan cangkul dan kemudian dipotong beberapa bagian; *kedua*, pengolahan dengan campuran tanah liat, siraman air dan bahan-bahan lainnya dengan cara diinjak-injak sehingga menjadi menyatu, proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Injakan ini masih menggunakan cara manual yaitu di injak-injak oleh kerbau atau sapi;⁸¹ *ketiga*, mencetak dengan alat cetakan khusus yang terbuat dari kayu lalu ditaburkan sedikit pasir agar batu bata tidak lengket; *keempat*, pengeringan batu bata yang disusun dengan rapi, adapun proses penjemur ini menunggu waktu 3-4 hari lebih tergantung dari cuaca; *kelima*, pembakaran dengan suhu tinggi hingga berubah warna dan dapat berubah menjadi keras seperti batu sehingga tidak mudah hancur jika direndam dengan air.⁸² Proses pembakaran harus terkumpul banyak sesuai terget penjual. Biasanya batu bata yang terkumpul minimal 3-10 ribu batang batu bata, baru bisa dibakar menggunakan kayu bakar. Proses pembakaran ini memerlukan waktu beberapa hari tergantung banyaknya batu bata. Setelah batu bata selesai dibakar maka batu bata akan disusun dengan rapi.

Pada Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue terdapat beberapa pengusaha batu bata yaitu Desa Lugu, Linggi dan Suak Buluh. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli batu bata menurut hasil wawancara di tiga Desa yaitu:

1. Desa Lugu

Pelaksanaan jual beli dilakukan secara langsung yang mana jual beli batu dilakukan dengan cara dipesan terlebih dahulu. konsumen dapat mendatangi langsung atau memesan batu bata melalui media komunikasi dengan menyebutkan jumlah batu bata, kesepakatan pembayaran dan menyebutkan lokasi

⁸¹ Wawancara dengan Darman, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁸² Wawancara dengan Ferdi, Kuli batu bata pada 28 Juni 2022, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

tempat tinggal pembeli. Adapun jumlah batu bata ini akan mempengaruhi berapa lama batu bata itu akan dikirimkan. Dikarenakan tergantung stok batu bata yang ada, apabila jumlah batu bata yang diinginkan oleh pembeli stoknya ada maka akan dikirim langsung setelah pemesanan dan pembayaran dilakukan secara langsung (cash).⁸³ Proses pembayaran ini dilakukan diawal akad dikarenakan takut adanya ketidakpastian dalam pembayaran oleh pembeli dalam perjanjian tersebut.⁸⁴ Sebagian proses pembayaran batu bata juga bisa dicicil dengan jangka waktu paling lama seminggu.⁸⁵ Batu bata yang sudah ada akan diangkut oleh kuli yang berkerja ditempat usaha batu bata dan dapat langsung mengirimnya. Adapun Pengiriman batu bata akan dikirim melalui transportasi mobil angkutan barang atau melalui becak tergantung dari keinginan pembeli. Pembeli dapat memilih transportasi sendiri dan harga batu bata perbatang Rp. 800,00 langsung ambil ditempat. Sedangkan pembeli yang ingin batu bata diantarkan langsung ke rumah maka harga batu bata perbatang Rp. 850,00 hingga 900,00 perbatang tergantung jarak pemesan batu bata.⁸⁶

Adapun pemesanan batu bata dalam jumlah besar, pihak penjual (produsen) akan menyampaikan bahwa pengerjaan batu bata ini akan menunggu waktu beberapa minggu hingga bulan tergantung cuaca, apabila pembeli sepakat maka transaksi tersebut akan langsung di proses oleh penjual (produsen). Adapun proses pembayaran ini dilakukan dengan cara dicicil (uang muka) sebagai jaminan dikarenakan penjual mempercayai pembeli.⁸⁷ Akan tetapi, apabila pembeli memerlukan batu bata dengan jumlah besar dan waktu secepatnya maka

⁸³ Wawancara dengan Darman, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁸⁴ Wawancara dengan Eli, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁸⁵ Wawancara dengan Oniyelfi, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁸⁶ Wawancara dengan Eli, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁸⁷ *Ibid.*

biasanya pihak pengepul batu bata yang akan mencari dan mengumpulkan batu bata.⁸⁸

2. Desa Linggi

Dalam transaksi jual beli di Desa ini yaitu pihak penjual (produsen) akan menjual batu bata kepada pihak pengepul dikarenakan sudah langganan. Pihak pengepul akan meminta sejumlah batu bata yang ada dan penjual (produsen) akan menyiapkan batu bata dengan harga Rp. 800,00 perbatang. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan cara lisan yang mana pengepul langsung datang dan menanyakan batu bata yang ada atau penjual menawarkan batu bata kepada pihak pengepul. Pihak pengepul akan mengambil batu bata yang ada dan pembayaran dilakukan secara langsung.⁸⁹ Adapun alasan penjual batu bata ini menjual batu bata dengan pengepul dikarenakan penjual tidak memiliki banyak pelanggan, sudah langganan dan usaha batu bata tidak terlalu besar (milik pribadi).

Adapun transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pengepul dengan pembeli yaitu jual beli dilakukan ketika barang sudah ada tetapi berada ditempat lain dan pembayaran dilakukan di awal secara lunas. Dalam pelaksanaannya ketika ada pembeli datang atau menghubungi pihak pengepul lantaran sudah langganan dengan menyebutkan jumlah batu bata yang diperlukan, lalu pihak pengepul akan mencari dan mengumpulkan batu bata. Pihak pengepul menjual batu bata dengan harga Rp. 1.000,00 perbatang disekitaran kota. Adapun biaya pengiriman ditanggung oleh pengepul dan pengiriman dilakukan secara berangsur-angsur tergantung banyak batu bata yang dipesan.⁹⁰ Pihak pengepul ini yang bertugas mencari batu bata dengan jumlah besar seperti sebuah proyek dan

⁸⁸ Wawancara dengan Oniyelfi, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁸⁹ Wawancara dengan Rahmayani, penjual batu bata pada 21 Februari 2021, di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur

⁹⁰ Wawancara dengan Pak Nazuir Koto, pengepul batu bata 22 Februari 2023, di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur

dibutuhkan dengan waktu secepatnya. Biasanya pengepul mengambil batu bata dari Desa Linggi hingga Lugu.

3. Desa Suak Buluh

Dalam pelaksanaan akad jual beli batu bata di Desa ini dilakukan dengan cara pemesanan. Pada saat memesan batu bata, penjual (produsen) akan menawarkan harga dan terjadi tawar-menawar antara pembeli. Setelah terjadinya kesepakatan harga, pembeli akan memberikan uang muka sebagai jaminan.⁹¹ Adapun dalam pembayaran transaksi jual beli batu bata ini juga dilakukan secara langsung (cash). Penjual (produsen) akan menyebutkan harga batu bata perbatang Rp. 800,00 langsung ambil ditempat. Dalam pemesanan antara penjual (produsen) dan pembeli dilakukan dengan cara lisan yang mana pembeli mendatangi langsung ke lokasi pembuatan batu bata atau pihak penjual (produsen) mencari perumahan yang sedang membangun, kemudian menawarkan kepada calon pembeli. Setelah pembeli memesan batu bata maka penjual (produsen) akan mempersiapkan batu bata sesuai dengan keinginan dari pembeli. Adapun dalam pengiriman ini apabila dikirim langsung ke kota maka harga batu batanya Rp. 1.000,00 perbatang dan apabila dikirim ke luar kota maka harga batu batanya Rp. 1.200,00 perbatang. Jadi, tergantung jarak tempat yang memesan batu bata.⁹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli batu bata yang ada di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ini menggunakan dua transaksi sistem pemesanan yaitu transaksi secara langsung antara penjual (produsen) batu bata dengan pembeli dan transaksi tidak langsung antara pengepul batu bata dengan pembeli. Transaksi secara langsung merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung oleh penjual (produsen) dengan pembeli. Pembayaran dilakukan secara langsung (cash) atau dicicil (uang muka)

⁹¹ Hasil wawancara dengan Pak Sabanda, penjual batu bata pada tanggal 22 Februari 2023, di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Nani, penjual batu bata pada tanggal 22 Februari 2023, di Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur

tergantung dari kesepakatan bersama dan berapa banyak batu bata yang dipesan. Sedangkan transaksi tidak langsung adalah transaksi antara pengepul dengan pembeli yang mana batu bata sudah ada tetapi berada ditempat lain. Pembayaran dilakukan diawal akad atau secara langsung (cash).

C. Prosedur Komplain terhadap Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Dalam melakukan suatu usaha pasti tidak terlepas dari masalah-masalah seperti kegagalan dalam memberikan layanan yang akan berdampak hilangnya kepercayaan, komitmen pelanggan dan kepuasan pelanggan. Seperti usaha batu bata, dalam kondisi tertentu transaksi jual beli batu bata tidak menutup kemungkinan juga terdapat ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan atau adanya kerusakan dalam suatu barang. Untuk itu, dalam melakukan usaha ini perlu adanya penanganan komplain terhadap suatu barang.

Komplain pelanggan adalah umpan balik dari pelanggan yang menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap produk atau layanan suatu usaha dan ketidakjujuran perilaku usaha atas produk/jasa yang ditawarkan. Komplain ini terjadi ketika pelanggan merasa kecewa atau merasa tidak puas terhadap produk tersebut.⁹³

Adapun dalam penanganan/prosedur komplain kerusakan dalam jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yaitu:

Pertama, Transaksi langsung antara penjual (produsen) dengan pembeli. Apabila terdapat komplain maka pihak penjual (produsen) atau pelaku usaha akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian batu bata dengan mengganti batu bata yang baru dan Para penjual (produsen) tidak menerima pengembalian berupa uang. Penjual batu bata akan menerima komplain tersebut

⁹³ Hilda Sanjayawati, Prilaku Komplain, Penanganan Komplain dan Atribut Harga Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 127-133

dalam jangka waktu tiga hari setelah pembeli menerima batu bata. Apabila pengajuan komplain lebih dari tiga hari maka itu diluar tanggung jawab penjual (produsen).⁹⁴

Cara mengajukan komplain atas kerusakan atau cacat pada usaha batu bata yaitu:

1. Pihak pembeli langsung menghubungi pihak penjual (produsen) dengan menjelaskan keluhan seperti adanya kerusakan batu bata dan menyebutkan jumlah batu bata yang rusak atau cacat.
2. Dalam pengajuan komplain batu bata ini paling lama 3 hari setelah pembeli menerima batu bata tersebut, apabila lebih dari hari itu maka penjual tidak bertanggung jawab atas keluhan tersebut.
3. Pihak penjual (produsen) akan memproses keluhan tersebut dengan mengganti batu bata.
4. Pihak pembeli harus mengembalikan batu bata yang rusak kepada penjual. Adapun proses pengiriman kembali batu bata paling lama 3 hari sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Pihak penjual (produsen) akan mengganti rugi berupa batu bata yang baru.
6. Pembayaran pengiriman kembali batu bata ini ditanggung oleh pihak pembeli.

Adapun dalam jual beli batu bata ini tidak ada perjanjian tertulis mengenai ganti rugi, namun pihak penjual akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa penggantian batu bata yang rusak.⁹⁵ Beberapa penjual yang telah penulis wawancarai mengaku belum pernah mengalami kejadian pembeli komplain yang mengharuskan pihak penjual mengganti rugi terhadap batu bata yang rusak. Mereka beranggapan bahwa kerusakan batu bata merupakan hal yang wajar terjadi, bisa saja disebabkan saat proses pengantaran batu bata.

⁹⁴ Wawancara dengan Oniyelfi, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁹⁵ *Ibid.*

Mengenai keluhan yang pernah terjadi di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue adalah batu bata dengan kecacatan seperti retaknya batu bata, warna batu bata berwarna hitam atau masih berwarna mentah dan keterlambatan pengiriman batu bata yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Keterlambatan ini bisa terjadi karena cuaca yang kurang bagus sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman. Akan tetapi hal ini wajar terjadi, apabila pihak pembeli mengeluh mengenai ketidaksesuaian dengan perjanjian awal maka penjual akan menjelaskan alasan keterlambatan. Selama ini pihak pembeli memaklumi alasan tersebut.⁹⁶

Kedua, Transaksi antara pengepul dengan pembeli. Menurut wawancara yang penulis temui dari pihak pengepul bahwa pernah ada yang komplain mengenai kerusakan batu bata. Saat pengepul mengirim batu bata tahap pertama, pembeli menemukan adanya batu bata yang rusak. Kemudian, Pembeli komplain mengenai kerusakan tersebut dengan mengatakan bahwa pengiriman selanjutnya tidak boleh ada yang rusak dan pihak pengepul menyanggupi permintaan itu. Adapun mengenai tanggung jawab terhadap batu bata yang rusak, pihak pengepul tidak mengganti batu bata dengan alasan bahwa batu bata yang rusak wajar terjadi saat proses pengiriman dan batu bata yang rusak masih dalam angka 20% yang dianggap masih sama-sama untung. Maksud dari sama- sama untung adalah bahwa pihak penjual (produsen) untung karena batu batanya laku terjual dan pembeli juga untung karena batu bata tersebut masih bisa digunakan.⁹⁷

D. Penerapan *Khiyar 'Aib* pada Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, perlu diketahui bahwa transaksi jual beli

⁹⁶ Wawancara dengan Eli, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

⁹⁷ Wawancara dengan Nazuir Koto, pengepul batu bata pada 22 Februari 2023, di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur

ini merupakan suatu perbuatan tolong menolong antar sesama manusia. Untuk itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja melainkan harus memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. Salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam ketentuan syara' adalah adanya *khiyar* antara penjual dengan pembeli. Adapun tujuan dari *khiyar* ini adalah memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan karena sebab tertentu seperti harga, kualitas atau kuantitas barang dalam transaksi yang dilakukan.

Ketentuan syara' melarang adanya penipuan, kecurangan, kebohongan atas barang serta menyembunyikan '*aib* yang terdapat dalam barang. Untuk itu, dalam Islam transaksi jual beli haruslah atas saling ridha atau rela antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan kekeliruan. Dengan adanya *khiyar* pembeli masih bisa membatalkan akad dalam jual beli apabila dia merasa dirugikan ataupun tidak puas setelah akad berlangsung.⁹⁸

Transaksi jual beli dianggap mengikat apabila kedua belah pihak menyatakan keinginan dalam menjual barang oleh penjual dan keinginan membeli barang oleh pembeli. Pernyataan tersebut memiliki kepastian dalam suatu perjanjian sehingga mengakibatkan adanya kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang. Sedangkan pembeli berhak mendapat barang pembeliannya dan berkewajiban membayar harga atas barang tersebut.

Adapun dalam penyerahan suatu barang, penjual harus memperhatikan tingkat kepuasan dari pembeli baik dari segi kualitas dan kuantitas barang. Apabila terjadi ketidakpuasan terhadap barang dikarenakan barang tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan seperti ada cacat ('*aib*) maka penjual wajib bertanggung jawab atas barang, kecuali pembeli menerima atau rela atas '*aib* tersebut. Namun, dalam pelaksanaan masih ditemukan pengusaha tidak

⁹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005), hlm. 36

memperhatikan tingkat kepuasan dari konsumen. Hakikatnya masih ada ditemukan ketidaksesuaian dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari pengusaha untuk memahami syarat dan ketentuan dalam jual beli, khususnya dalam jual beli pesanan. Salah satu bentuk transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pesanan dibidang industri adalah batu bata yang berada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Adapun dalam jual beli batu bata pesanan ini banyak pembeli merasa puas terhadap pelayanan baik dari segi kualitas barang maupun ketetapan waktu pengiriman barang. Akan tetapi, ada juga beberapa pembeli yang merasa dikecewakan, seperti terdapat kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan perjanjian awal bahwa kualitas batu bata harus bagus dan tidak ada cacat (*'aib*) di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya ditemui kerusakan batu bata ketika sampai ditangan konsumen. Kerusakan tersebut bisa berupa retaknya batu bata yang sebelumnya tidak diketahui oleh pihak pembeli karena menggunakan sistem pemesanan.

Salah satu pihak pembeli telah mengalami hal ini yang mendapati adanya kerusakan batu bata berupa ketidaksesuaian antara batu bata yang dipesan dengan batu bata yang dikirim. Saat pembeli komplain terhadap batu bata yang rusak pihak penjual (produsen) tidak menerima komplain tersebut, dengan alasan kerusakan tersebut bukan tanggung jawab penjual karena kerusakan itu bisa terjadi disebabkan oleh kelalaian dari pihak pembeli, faktor alam atau saat pengantaran batu bata mengalami kerusakan.⁹⁹

Penerapan hak *khiyar* dalam jual beli batu bata sebagai poteksi bagi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli. Untuk itu, apabila ada batu bata yang mengalami kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli karena menggunakan

⁹⁹ Wawancara dengan Nasir selaku pembeli batu bata, pada 24 Mei 2022, di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

sistem pesanan dan pembeli kecewa atas barang itu maka pihak pembeli bisa melakukan *khiyar*. Dalam hal ini, *khiyar* yang digunakan adalah hak *khiyar 'aib* karena adanya *'aib* yang mengakibatkan berkurangnya nilai dan harga pada barang tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis temui bahwa keluhan yang pernah terjadi di Kecamatan Simeulue Timur adalah kerusakan batu bata berupa retaknya batu bata, warna batu bata berwarna hitam (masih berwarna mentah) serta keterlambatan pengiriman batu bata.¹⁰⁰

Keluhan mengenai cacat atau retaknya batu bata pernah terjadi pada saat pengiriman batu bata. Jadi, pada saat itu pembeli memesan batu bata kepada pihak penjual dengan pembayaran cash. Penjual menyanggupi pemesan dan setelah batu bata ada, pihak kuli mengangkut batu bata dan langsung mengirimnya. Namun, saat sampai ditangan pembeli, dua hari setelah pengiriman pembeli baru menyadari bahwa ada batu bata yang cacat. Pembeli meminta ganti rugi dengan pengantian batu bata yang baru. Penjual mau bertanggung jawab atas keluhan tersebut dengan syarat batu bata yang rusak harus dikembalikan kepada pihak penjual dan biaya pengiriman kembali ditanggung oleh pembeli.¹⁰¹ Dalam keluhan ini pihak penjual tidak menerima pengembalian uang atas kerusakan batu bata akan tetapi ganti rugi berupa pengantian batu bata yang baru.

Adapun mengenai keluhan keterlambatan pengiriman batu bata bisa terjadi karena terhambatnya proses pembuatan batu bata diakibatkan oleh musim hujan. Akan tetapi hal ini wajar terjadi, apabila pihak pembeli mengeluh mengenai ketidaksesuaian dengan ketetapan pengiriman pada perjanjian awal

¹⁰⁰ Wawancara dengan Eli, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

¹⁰¹ Wawancara dengan Oniyelfi penjual batu bata, pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

maka penjual akan menjelaskan alasan keterlambatan. Selama ini pihak pembeli memaklumi alasan tersebut.¹⁰²

Sebagian penjual mengatakan bahwa ia tidak mendapati adanya keluhan dan tidak mengetahui kerusakan dalam batu bata yang mereka kirim karena mereka mengirim batu bata dengan kualitas bagus. Jadi, apabila kerusakan pada saat sampai di tangan konsumen terjadi, bisa saja disebabkan karena rusak saat proses pengantaran batu bata. Dari hasil wawancara yang penulis temui ada penjual yang mengatakan bahwa apabila kerusakan diketahui akibat kelalaian dari penjual atau diketahui sebelum proses pengiriman barang maka pihak penjual mau mengganti barang yang rusak.

Penyebab kerusakan batu bata ini yaitu: *pertama*, dalam pembuatan batu bata ada yang kurang bahan campurannya atau penjual (produsen) kurang teliti untuk memilih bahan tanah seperti tanah mengandung krikil kacang berwarna putih; *kedua*, adanya pengaruh keadaan cuaca apabila musim hujan maka kualitasnya kurang bagus;¹⁰³ *ketiga*, pada saat proses pembakaran batu bata belum matang dengan sempurna; *keempat*, pada waktu pengiriman jalanannya tidak bagus sehingga menyebabkan retaknya batu bata.¹⁰⁴

Khiyar bertujuan agar kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan mengenai transaksi yang dilakukan dengan keridhaan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu agar terhindar dari rasa kekecewaan, keterpaksaan, penipuan, dan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, penerapan *khiyar* dalam transaksi sangat dianjurkan oleh Islam. Akan tetapi, penerapan secara langsung jarang sekali terdapat kesadaran pemberlakuan *khiyar*

¹⁰² Wawancara dengan Eli penjual batu bata, pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

¹⁰³ Rahmah Muin, "Praktik Jual Beli Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 89-70

¹⁰⁴ Wawancara dengan Oniyelfi, penjual batu bata pada 21 Februari 2023, di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur

ini diperhatikan karena ketidaktahuan dari masyarakat terhadap apa itu *khiyar* dan bagaimana sistem *khiyar* dalam transaksi jual beli.

E. Keabsahan Praktik Jual Beli Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Ditinjau dari *Khiyar 'Aib*

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan antara dua pihak atau lebih yang mengatur berupa tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kegiatan bermuamalah adalah jual beli. Segala sesuatu yang harus untuk menghujudkan jual beli adalah rukun dan syarat jual beli.

Pada praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ini dilakukan dengan cara dipesan terlebih dahulu, terdapat dua cara pemesanan batu bata di Kecamatan ini yaitu transaksi pemesanan langsung yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli dimana pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau dicicil. Sedangkan transaksi pemesanan tidak langsung yaitu transaksi antara pengepul batu bata dengan pembeli batu bata dimana pembayaran dilakukan diawal yaitu lunas. Adapun dalam penerapan transaksi jual beli batu bata ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yaitu *pertama*, Orang yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu penjual batu bata dengan pembeli batu bata; *kedua*, sighthat (lafal ijab dan kabul) dilakukan dengan cara lisan; *ketiga*, adanya objek barang yaitu batu bata; dan *keempat*, Nilai tukar sebagai pengganti barang berupa uang.¹⁰⁵

Dalam praktik jual beli hal yang perlu diperhatikan adalah kemaslahatan antara kedua belah pihak. Unsur kerelaan dan ridha menjadi poin penting dalam transaksi jual beli. Untuk itu, dalam jual beli apabila terjadi ketidaksesuaian dan adanya rasa kecewa pada barang maka salah satu pihak bisa melakukan *khiyar*. Para ulama fiqh juga sepakat bahwa suatu jual beli baru bisa mengikat apabila

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 71.

jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan apabila salah satu pihak melakukan *khiyar*. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, secara hukum transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat.¹⁰⁶

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁰⁷ Salah satu jenis *khiyar* dalam jual beli adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau kecacatan didalamnya, hal ini juga disebut *khiyar 'aib*.

Khiyar 'aib merupakan pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya barang yang cacat (*'aib*) yang sebelumnya tidak diketahui baik cacat ada ketika transaksi atau baru terlihat setelah transaksi disepakati sebelum serah terima barang. Namun, apabila transaksi telah dilakukan dan pembeli mengetahui cacat tersebut maka transaksi sah dan tidak ada *khiyar* setelahnya karena ia telah rela terhadap kondisi barang tersebut.

Dasar hukum hak *khiyar 'aib* ini terdapat dalam hadis Rasulullah Saw:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(رواه ابن ماجه)

Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barangnya terdapat 'aib/cacat. (H.R Ibn Majah dari Uqban ibn 'Amir).¹⁰⁸

Adapun *Khiyar* terjadi disebabkan oleh dua hal, yaitu:

¹⁰⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 78

¹⁰⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 1990), hlm. 98.

¹⁰⁸ Ibn Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Nomor 2237, (Kiro: Dar al-Hadits, 1999), hlm. 299

1. Adanya tanggung jawab penjual. Adanya tanggung jawab dari pihak penjual karena dia memiliki kesadaran dalam menanggung kerusakan pada batu bata yang diperjualbelikan.
2. Agar mendapatkan pelanggan. Dengan memberikan ganti rugi atau menerapkan *khiyar* berupa mengganti barang yang cacat dengan barang yang baru maka diharapkan pembeli akan menjadi pelanggan untuk membeli batu bata dari penjual. Pemberian ganti rugi ini akan menciptakan rasa simpati dari pembeli.

Adapun dalam jual beli terdapat *khiyar 'aib* yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan

Apabila barang yang diperjualbelikan terdapat kerusakan (cacat) diketahui setelah akad maka *khiyar* dapat diberlakukan. Seperti halnya jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, ketika terjadi kerusakan batu bata dalam proses pengiriman maka hak *khiyar* dapat dijalankan karena kerusakan terjadi setelah akad bukan sebelum akad, sehingga penjual memberikan ganti rugi terhadap batu bata yang cacat.

2. Pembeli tidak mengetahui adanya kerusakan ketika akad dan ketika menerima barang

Apabila jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ketika akad pembeli tidak mengetahui kerusakan (cacat) pada barang maka berlaku *khiyar 'aib*. Akan tetapi, apabila pembeli mengetahui adanya cacat dalam barang dan pembeli ridha atau rela maka *khiyar 'aib* tidak berlaku.

3. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan apabila ada kerusakan(cacat)

Apabila penjual mensyaratkan maka tidak ada *khiyar 'aib*, seperti halnya penjual batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tidak mensyaratkan kepada pembeli agar membiarkan atau membebaskan ketika ada

barang yang cacat maka ada *khiyar 'aib*. Namun, apabila pembeli membebaskan maka *khiyar 'aib* gugur.

Khiyar 'aib ini berlaku sejak pembeli sudah mengetahui adanya cacat setelah berlangsungnya akad. Maka ada tiga cara penyelesaian bagi pembeli: *pertama*, apabila pembeli ridha maka barang itu terus ditangan pembeli dan jual beli ini dipandang sah. *Kedua*, segera membatalkan akad jual beli setelah cacat diketahui. *Ketiga*, menuntut ganti rugi kepada pihak produsen/penjual, dengan mengganti barang sesuai banyaknya *'aib* atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.

Pada praktik usaha batu bata di Kecamatan Simeulue Timur, apabila ada komplain berupa kerusakan batu bata maka pelaku usaha akan mengambil alternatif penyelesaian dengan bertanggung jawab memberikan kompensasi ganti rugi. Pihak penjual akan menerima komplain kerusakan tersebut dalam jangka waktu tiga hari setelah pembeli menerima batu bata. Apabila komplain lebih dari tiga hari maka itu diluar tanggung jawab pihak penjual. Kemudian, syarat lain yaitu pihak pembeli harus mengembalikan barang yang cacat kepada penjual dan biaya pengiriman ditanggung pembeli. Kerusakan akan diganti dengan batu bata yang baru dan langsung dikirim, batas waktu penggantian barang selama tiga hari.

Para ulama sepakat bahwa *khiyar 'aib* tidak ada batas waktunya. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, apabila cacat itu muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah harus dikembalikan secara langsung atau ditangguhkan.

Dalam penentuan waktu pengembalian barang yang terdapat *'aib* menurut pandangan ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, apabila diketahui adanya cacat oleh pembeli, tetapi pembelinya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan

khiyar, sehingga ada tanda-tanda menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan “aku meridhai cacat pada barang ini”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyar* merupakan cara untuk mencegah kemudharatan. Sementara Malikiyah dan Syafi‘iyah mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam pengembalian barang tanpa uzur dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi Malikiyah membatasi secara langsung disini dengan satu atau dua hari. Menurut Malikiyah akad menjadi *fasid* apabila melebihi batas waktu *khiyar ‘aib*. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur, sedangkan Syafi‘iyah membatasi secara langsung disini menurut adat. Maksud dari adat disini adalah maksimal batas waktu pengembalian barang cacat batu bata. Menurut penjual batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ini jangka waktu pengembalian kembali batu bata adalah 3 hari. Namun, Dalam praktiknya pihak penjual dan pembeli tidak membuat kesepakatan mengenai batas waktu pengembalian diawal akad apabila terjadi cacat sehingga pembeli tidak mengetahui batas waktu komplain dan masih terjadi komplain melebihi batas waktu yang ditentukan oleh penjual.

Adapun penyelesaian komplain oleh pihak pengepul yaitu apabila ada komplain mengenai batu bata yang rusak maka pihak pengepul tidak mengganti batu bata dengan alasan bahwa batu bata yang rusak wajar terjadi saat proses pengiriman dan batu bata yang rusak masih dalam angka 20% yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Padahal apabila dilihat dari sudut pandang pembeli, hal ini dapat merugikan pembeli karena barang yang sampai tidak sesuai dengan perjanjian awal bahwa kualitas batu bata harus bagus dan tidak ada *‘aib* didalamnya. Hal ini menimbulkan ketidakrelaan dari pihak pembeli dan adanya unsur paksaan karena adanya cacat tersebut.

Kerugian tentang barang akan menciptakan ketidakrelaan pada salah satu pihak. Untuk itu, unsur kerelaan sangat diutamakan dalam jual beli, karena

kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat keabsahan dalam transaksi jual beli. Berdasarkan Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 ح وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa unsur kerelaan dan keridhaan dalam transaksi jual beli sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman antara kedua belah pihak. Maka dengan adanya *khiyar* dalam ketentuan syara' ini untuk menjamin kerelaan dan kepuasan dalam jual beli antara kedua belah pihak.

Ketetapan persoalan *khiyar 'aib* telah diatur secara rinci dalam ketentuan Islam yaitu dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya barang yang cacat (*'aib*) atau mengganti kerugian dengan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Pada praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ini, pihak penjual sudah menerapkan *khiyar 'aib* yaitu mau bertanggung jawab mengganti batu bata yang rusak baik itu karena dalam proses pengiriman terjadi kerusakan ataupun kualitas tidak sesuai dengan perjanjian awal bahwa batu bata harus berkualitas baik dan tidak ada cacat didalamnya. Adapun kerusakan tersebut akan diganti dengan batu bata yang baru dan langsung dikirim sesuai dengan ketentuan komplain yang telah dijelaskan di atas. Namun, penerapan *khiyar 'aib* oleh pengepul belum terlaksana dengan semestinya karena apabila ada yang komplain maka batu bata tidak diganti oleh pengepul. Hal yang dilakukan pengepul tidak sesuai dengan hukum Islam karena hilangnya hak *khiyar* bagi pihak pembeli.

Jadi, dapat diketahui bahwa penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli bata bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sudah dilakukan meskipun belum sempurna karena ada ketentuan dari pihak penjual bahwa jangka waktu komplain selama tiga hari setelah pembeli menerima batu bata, apabila lebih dari jangka waktu itu bukan tanggung jawab dari pihak penjual. Kemudian, syarat lainnya yaitu pihak pembeli harus mengembalikan batu bata yang rusak kepada penjual dan biaya pengiriman ditanggung pihak pembeli. kerusakan batu bata akan diganti dan langsung dikirim. Adapun jangka waktu pengiriman kembali paling lama tiga hari. Dengan hal ini, secara tidak sadar penjual telah melakukan proses *khiyar* dengan melakukan ganti rugi kepada pembeli apabila batu bata mengalami kerusakan setelah terjadinya akad jual beli. Namun, penerapan *khiyar 'aib* oleh pengepul belum terlaksana dengan semestinya karena apabila ada yang kompalin maka batu bata tidak diganti oleh pengepul. Hal yang dilakukan pengepul tidak sesuai dengan hukum Islam karena hilangnya hak *khiyar* bagi pihak pembeli.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ini menggunakan dua transaksi pesanan yaitu transaksi secara langsung antara penjual (produsen) batu bata dengan pembeli dan transaksi tidak langsung antara pengepul batu bata dengan pembeli. Transaksi secara langsung merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung oleh penjual (produsen) dengan pembeli. Pembayaran dilakukan secara langsung (cash) atau dicicil (uang muka) tergantung dari kesepakatan bersama. Sedangkan transaksi tidak langsung adalah transaksi antara pengepul dengan pembeli dimana batu bata sudah ada tetapi berada ditempat lain. Pembayaran dilakukan diawal akad atau dibayar lunas.
2. Prosedur komplain kerusakan batu bata dalam transaksi jual beli ini yaitu: *pertama*, transaksi antara penjual (produsen) dengan pembeli. Apabila terdapat komplain maka pihak penjual atau pelaku usaha akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian batu bata dengan mengganti batu bata dan Para penjual tidak menerima pengembalian berupa uang. Penjual batu bata akan menerima komplain tersebut dalam jangka waktu tiga hari setelah pembeli menerima batu bata. Apabila perngajuan komplain lebih dari tiga hari maka itu diluar tanggung jawab penjual (produsen). Adapun batu bata yang rusak harus dikembalikan kembali oleh pihak pembeli; *Kedua*, Transaksi antara pengepul dengan pembeli. Apabila ada komplain mengenai batu bata yang rusak maka pihak pengepul tidak mengganti batu bata.

3. Penerapan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli bata bata yang berlangsung sebagaimana di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue ini sudah dilakukan meskipun belum sempurna karena ada ketentuan dari pihak penjual bahwa jangka waktu komplain selama tiga hari setelah pembeli menerima batu bata, apabila lebih dari jangka waktu itu bukan tanggung jawab dari pihak penjual. Dalam praktiknya penjual tidak menentukan diawal akad bahwa ketentuan jangka waktu pengembalian barang cacat adalah 3 hari, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Adapun penerapan *khiyar 'aib* oleh pengepul belum terlaksana dengan semestinya karena apabila ada yang komplain maka batu bata tidak diganti oleh pengepul. Hal yang dilakukan pengepul tidak sesuai dengan hukum Islam karena hilangnya hak *khiyar* bagi pihak pembeli.

B. Saran

1. Kepada penjual diharapkan lebih teliti lagi dalam memeriksa keadaan batu bata, apakah ada kerusakan atau tidak didalamnya. Kuli harus berhati-hati dalam mengangkut batu bata dan kepada sopir yang mengantar batu bata itu harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini, agar menghindari adanya pengembalian atau permintaan ganti rugi dari pembeli karena rusak dikemudian hari.
2. Pembeli harus lebih berhati-hati dan harus memeriksa kembali batu bata ketika sampai di rumah. Apakah batu bata itu mengalami kerusakan atau tidak, apabila ada kerusakan maka pihak pembeli hendaknya langsung mengonfirmasi kepada pihak penjual, karena apabila penjual baru menyadari adanya cacat dan komplain melebihi batas waktu yang telah ditetapkan penjual maka penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah, Juz II* (Beirut: Darul Fikri).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Ahmad, Mustad. *Etika Besnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Kaustar, 2003
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa, 1990
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Kecamatan Simeulue Timur Dalam Angka 2021*, (Simeulue: 2021).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, *Statistik Daerah Kabupaten Simeulue 2022* (Simeulue: 2022).
- Bakar, Marzuki Abu. *Metodelogi Penelitian*, Banda Aceh: tnp, 2013.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI no.06/DSN- MUI/IV/2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta :Perdana Kencana Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajaran Pengantar Fikih Muamalah*, Medan: Diktat, 2020.
- [https://www.batamerahgarut.com/pengertian-batu-bata-merah/Pengertian Batu Bata Merah Menurut Ahli 2022 \(batamerahgarut.com\)](https://www.batamerahgarut.com/pengertian-batu-bata-merah/Pengertian_Batu_Bata_Merah_Menurut_Ahli_2022_(batamerahgarut.com)) (di Akses 24 Juni).
- Ibn Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Juz. 2*, Nomor 2237, Kiro: Dar al-Hadits, 1999
- Ijah, Apriyani. *Praktik Khiyar Aib Tentang Jual Beli Baju Impor Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Toko Fadhillahshop Lampung Timur)*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Imam Bukhori , *Shohih Bukhori, Juz.3*, Kitab Buyu". Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Imiyah, 1992

- Jamaludin, Asep. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- KBBI, pengertian Perspektif, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> (di Akses pada tanggal 24 Juni).
- Mahlil, *Praktik Khiyar 'Aib Oleh Penjual Barang Bekas Pada Platform OLX (Online Exchange)*, 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muclish, Ahmad Wardhi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhari*, Juz 2, Nomor Hadis 2004, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426.
- Muhamad Iqbal Akbar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Furniture Di Toko Online (Studi Pada Aplikasi Shopee)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Muin, Rahmah. "Praktik Jual Beli Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Peraturan Mahkamah Agung No.2 Pasal 20 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Rahmadhanie, Dessilvya Putri, dkk. *Analisis Penerapan Hak Khiyar Dalam Akad Ba'i Istishna Pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom (Studi Kasus di Onlineshop@ ramcomputer_)*." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 2021
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, Jakarta Timur: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sanjayawati, Hilda. Prilaku Komplain, Penanganan Komplain dan Atribut Harga Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pelanggan, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Yuliana, *Khiyar dalam Akad Jual Beli Istisna' (Suatu Penelitian pada Perabotan Jati UD Rezeki pada Keluarga di Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018
- Wawancara dengan Bapak Martoni Pemilik Batu Bata dan Bapak Ferdi selaku kuli batu bata pada tanggal 28 Juni 2022, di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Bapak Nasir selaku pembeli batu bata pada tanggal 24 Mei 2022
- Wawancara dengan Bapak Darman Pemilik Batu Bata pada tanggal 21 Februari 2023, di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Ibu Oniyelfi Pemilik Batu Bata pada tanggal 21 Februari 2023, di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Bapak Sarlin Pemilik Batu Bata pada tanggal 21 Februari 2023, di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Ibu Eli Pemilik Batu Bata pada tanggal 21 Februari 2023, di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Ibu Rahmayani Pemilik Batu Bata pada tanggal 21 Februari 2023, di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Ibu Eliyah Pemilik Batu Bata pada tanggal 21 Februari 2023, di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Bapak Muhadi Pemilik Batu Bata pada tanggal 21 Februari 2023, di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Bapak Subanda Pemilik Batu Bata pada tanggal 22 Februari 2023, di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Ibu Nani Pemilik Batu Bata pada tanggal 22 Februari 2023, di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Wawancara dengan Bapak Nazuir Koto, Pengepul Batu Bata pada tanggal 22 Februari 2023, di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama/ NIM : Ardianti/180102064
 Tempat/ Tanggal Lahir : Ana'ao 19 Mei 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Pahlawan, Ir. Belibis, Desa Suka Karya,
 Kecamatan Simeulue, Kabupaten Simeulue.
 Orang Tua
 Nama Ayah : Hasminur
 Nama Ibu : Adamsyah
 Alamat : Jln. Pahlawan, Ir. Belibis, Desa Suka Karya,
 Kecamatan Simeulue, Kabupaten Simeulue.
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 08 Sinabang
 SMP/MTS : SMP Negeri 02 Sinabang
 SMA/MA : SMA Negeri 01 Sinabang
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya membuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,
Penulis

Ardianti

Lampiran 1: SK Penetapan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5682/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si. Sebagai Pembimbing I
 b. Riadhush Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Ardianti
 N I M : 180102064
 Prodi : HES
 J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar 'Aib* dalam Jual Beli Batu Bata (Suatu Penelitian Pada Usaha Batu Bata di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 Oktober 2022
 D e k a n,

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry,
 2. Ketua Prodi HES,
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1018/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Penjual Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARDIANTI / 180102064**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK KHIYAR 'AIB DALAM JUAL BELI BATU BATA (Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

PRTOTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak <i>Khiyar Aib</i> Dalam Jual Beli Batu Bata (Suatu Penelitian di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)
Waktu wawancara	: 10.00 WIB - Selesai
Hari/Tanggal	: Selasa- rabu/ 21 Februari 2023 – 22 Februari 2023
Tempat	: Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
Pewawancara	: Ardianti
Orang yang diwawancarai	: Penjual batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyar ‘Aib* dalam Jual Beli Batu Bata (Suatu Penelitian Usaha Batu Bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara bagi Penjual:

1. Sejak kapan Bapak/Ibu memulai usaha batu bata?
2. Berapa harga batu bata?
3. Bagaimana sistem pengolahan batu bata?
4. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli batu bata yang Bapak/Ibu lakukan?
5. Apakah ada sistem hutang atau bayar kontan (langsung), apabila hutang biasanya berapa lama?

6. Bagaimana penentuan harga batu bata, apakah sesuai dengan harga pasar atau harga sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha batu bata?
7. Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan apabila seorang pembeli komplain terhadap barang yang dibelinya?
8. Masalah apa biasanya masyarakat atau pembeli komplain?
9. Apabila ada batu bata yang sudah dibeli terdapat cacat/rusak apakah boleh dikembalikan?
10. Apabila terjadi cacat atau dikembalikan, biasanya disebabkan oleh apa saja?
11. Kerusakan atau cacat apa saja yang biasa boleh diganti atau tidak diganti?
12. Bagaimana prosedur komplain itu, seperti waktu pengembalian, caranya dan lain sebagainya?
13. Apa yang ketahu tentang hak *khiyar 'aib*?



Lampiran 4: Dokumentasi



(Wawancara dengan penjual batu bata di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)